

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi: “*Ubi societas ibi ius*” (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya).¹ Menurut hukum modern setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi. Artinya diakui sebagai orang atau *person*. Karena itu setiap manusia diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yaitu pendukung hak dan kewajiban. Manusia sebagai “*rechtspersoonlijkheid*” dimulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia. Artinya selama seseorang masih hidup selama itu pula ia mempunyai kewenangan berhak.² Pasal 3 BW menyatakan: “Tiada suatu hukum pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak perdata”.

Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar-manusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur akan tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang melaksanakannya. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat,

¹Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2006, Jakarta : Prestasi Pustakaraya, hlm. 34.

²*Ibid.*, hlm. 53.

yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*) tersebut.³

Untuk mewujudkan keteraturan, maka mula-mula manusia membentuk suatu struktur tatanan (organisasi) di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan sosial (*social order*) yang bernama: masyarakat. Guna membangun dan mempertahankan tatanan sosial masyarakat yang teratur ini, maka manusia membutuhkan pranata pengatur yang terdiri dari dua hal: aturan (hukum) dan si pengatur (kekuasaan). Dimana untuk mengatur perbuatan masyarakat maka diperlukanlah hukum seperti yang telah dituangkan dalam Undang-undang, KUHP dan peraturan lainnya.⁴

Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka setiap tindakan ataupun perbuatan harus didasarkan pada kaidah hukum yang berlaku. Untuk mempertahankan berlakunya kaidah hukum tersebut juga dibutuhkan pertahanan yang kuat dari negara agar tetap tegaknya hukum serta menghindari negara dari campur tangan pihak lain dalam menegakkan prinsip dan tujuannya. Pertahanan negara sejatinya adalah elemen terpenting bagi kelangsungan negara. Terlebih lagi di Indonesia sebagai negara dengan struktur geografis negara kepulauan, dan memiliki sumber daya alam serta sumber daya manusia yang besar, tentu

³ Bagir Manan, *Wajah Hukum di Era Reformasi*, 2000, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 263.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op.,Cit.*, hlm. 26.

pertahanan negara menjadi hal yang mutlak untuk dijalankan dan harus diatur secara tepat.⁵

Pertahanan negara sendiri menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Salah satu alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama sebagai alat pertahanan negara, dimana tugas pokok dari TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Setiap anggota TNI haruslah memiliki sikap disiplin serta bisa menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya.⁶

Pada era globalisasi, masyarakat akan berkembang mengikuti zaman, dimana perkembangan ini selalu diikuti proses penyesuaian diri dan terkadang dalam penyesuaian tersebut tidak terjadi keseimbangan seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, di dalam tidak terjadinya keseimbangan terdapat pelanggaran

⁵ [www.academia.edu/5356056/Pertahanan Negara Indonesia](http://www.academia.edu/5356056/Pertahanan_Negara_Indonesia), Diakses pada tanggal 10 Februari 2018, pukul 09.00 WIB.

⁶ www.beritasatu.com/nasional/panglima-tni-disiplin-prajurit.html, Diakses pada tanggal 10 Februari 2018, pukul 09.30 WIB.

norma-norma seperti terjadinya berbagai bentuk kejahatan. Sebagaimana kita lihat dalam realitanya sekarang tidak lagi orang biasa yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi pejabat, penegak hukum bahkan anggota TNI pun juga dapat melakukan tindak pidana. Padahal sejatinya mereka merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat, mengingat TNI di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataannya banyak juga anggota TNI yang melakukan tindak pidana.⁷

Dalam hal anggota TNI melakukan suatu tindak pidana, peradilan yang berwenang mengadili anggota TNI adalah Peradilan Militer. Hal tersebut merupakan salah satu peraturan yang bersifat khusus bagi anggota TNI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa anggota TNI tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer apabila melakukan suatu tindak pidana. Dari beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer atau TNI, ada keterlibatan anggota militer bersama-sama dengan orang sipil dalam melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana kasus tersebut termasuk dalam perkara Koneksitas.

Koneksitas adalah adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana diantara Tersangka atau Terdakwa terjadi penyertaan (*deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang

⁷ E-journal.uajy.ac.id/penegakan-hukum-terhadap-anggota-militer, Diakses pada tanggal 14 Februari 2018, pukul 20.25 WIB.

sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI).⁸ Menurut Prof Andi Hamzah yang dimaksud dengan Peradilan Koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer. Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP menyatakan :

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan Pasal 56 menyatakan :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Landasan koneksitas terdapat pada Pasal 22 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, (Undang-Undang No. 14 Tahun 1970). Apa yang diatur dalam KUHAP merupakan pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Akan tetapi, jauh sebelum KUHAP lahir, telah diusahakan suatu bentuk “Keputusan Bersama” antara Menteri Kehakiman, Menhankam/Pangab, dan Jaksa Agung. Keputusan Bersama tersebut (No.B/16/XII/1971) berupa pedoman

⁸HM Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, 2015, Malang : Setara Press, 117-118.

pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, mengenai kebijaksanaan perkara koneksitas.

Dengan demikian, sambil menunggu lahirnya undang-undang yang mengatur pemeriksaan perkara koneksitas, pada tahun 1971 telah keluar Keputusan Bersama tiga instansi yang mengatur kebijaksanaan penyelesaian pemeriksaan perkara koneksitas. Bahkan kalau diperhatikan dengan teliti, ketentuan kebijaksanaan yang digariskan dalam keputusan bersama, hampir bersamaan isinya dengan pasal-pasal yang dirumuskan dalam Bab XI KUHAP. Dengan demikian Surat Keputusan Bersama tersebut merupakan transfer dari penjelasan Pasal 22 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.⁹

Peradilan Koneksitas awalnya dibentuk karena adanya kekhawatiran jika perkara yang menyangkut militer di bawa ke peradilan sipil, bisa membuka rahasia negara, jadi demi keamanan negara penyelesaiannya diselesaikan dengan prosedur koneksitas.¹⁰ Ketentuan KUHAP mengatur Koneksitas dalam BAB XI Pasal 89 sampai dengan Pasal 94. Pengertian Koneksitas terdapat pada Pasal 89 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 2006, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 28.

¹⁰ <https://hukumonline.com>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2018, pukul 17.45 WIB.

Ketentuan Pasal tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi delik penyertaan antara orang militer (yang tunduk kepada peradilan militer) dan orang sipil (yang tunduk kepada peradilan umum), maka *primus inter pares* yang berwenang mengadili ialah pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Para tersangka (sipil bersama militer) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, merupakan pengecualian. Hanya jika menurut Menteri Pertahanan/Keamanan, perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.¹¹

Ketentuan mengenai Koneksitas tersebut juga di atur secara khusus dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Militer. Pasal 198 ayat (1) berbunyi :

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustiabel peradilan militer, dan yustiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Lebih jelasnya lagi dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

Dalam penjelasan pasal ini menjelaskan yang dimaksud “dalam keadaan tertentu” adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2010, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 214.

pidana tersebut. Jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer, sedangkan jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Berdasarkan hal inilah jelas bahwa terlebih dahulu harus ada kajian untuk menentukan peradilan mana yang lebih kompeten dalam mengadili perkara tersebut.

Ketentuan Pasal 90 ayat (1) KUHAP dinyatakan, bahwa untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada pasal 89 ayat (2). Dalam perkara koneksitas untuk menentukan perkara ke pengadilan mana, apakah dilimpahkan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, haruslah berpedoman pada hukum acara yang berlaku yaitu Pasal 90, 91, 92, dan Pasal 93 KUHAP.

Berpegang pada aturan undang-undang mengenai perkara koneksitas tersebut, ternyata dalam prakteknya aturan koneksitas sering diabaikan, dimana dalam banyak kasus aparat hukum mengabaikan aturan-aturan KUHAP dalam perkara koneksitas.¹² Pendapat tersebut dikemukakan oleh ahli hukum dari Universitas Indonesia T.Nasrullah yang menanggapi penerapan sistem peradilan koneksitas di Indonesia selama ini. Nasrullah memberi contoh kasus pembunuhan

¹²<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol10643/dalam-praktek-aturan-koneksitas-sering-diabaikan>, Diakses pada tanggal 10 Februari 2018 Pukul 10.45 WIB.

bos Asaba oleh Gunawan dan empat orang personil marinir, yang mana para pelaku yang notabene adalah anggota marinir yang diadili di peradilan militer padahal yang mereka lakukan adalah tindak pidana yang menyebabkan korban sipil. Lagi pula mereka melakukan tindak pidana itu tidak sedang dalam tugas dari atasannya. Mereka melakukan pembunuhan lebih karena motif ekonomi. Jadi seharusnya para pelaku sama-sama disidang di peradilan umum. Pandangan Nasrullah tersebut sejalan dengan konsep umum peradilan koneksitas yang dituangkan mantan hakim agung M.Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, “selama kerugian yang ditimbulkan tindak pidana tidak merugikan militer, sekalipun pelakunya lebih banyak dari TNI/Polri, berlakulah prinsip umum, perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum”.

Pada contoh lain penulis juga temukan adanya kasus keterlibatan anggota militer dan orang sipil dalam suatu tindak pidana penggelapan investasi dalam usaha jual beli emas urai (emas tambang), yang mana tersangka adalah Nanang Supriyanto seorang anggota TNI AD berpangkat Serka dan satunya lagi Soni Affandi adalah orang sipil seorang pemilik toko emas. Keduanya melakukan penggelapan modal investasi yang merugikan korban Basuki Hari Subagyo seorang anggota TNI AD yang menjabat sebagai anggota Dandim sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah). Jika diperhatikan kerugian yang ditimbulkan pada kasus tersebut tidak memberikan dampak pada kerugian kepentingan militer melainkan merugikan kepentingan pribadi korban.

Selain itu berdasarkan pada ketentuan KUHAP dan aturan undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana penyertaan yang dilakukan oleh anggota TNI/Militer bersama orang sipil, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 198 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 16 menegaskan bahwa pemeriksaan dan peradilan terhadap kasus tersebut dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Pemeriksaan pada peradilan militer dilakukan hanya apabila ada Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman bahwa kasus tersebut diperiksa dan diadili di pengadilan militer, yang didasari pada titik berat kerugian yang ditimbulkan tindak pidana tersebut merugikan kepentingan militer. Akan tetapi pada kasus yang penulis temukan tersebut pemeriksaan dan peradilannya dilakukan pada pengadilan dalam lingkup peradilan militer tanpa proses pemeriksaan acara koneksitas.¹³

Berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat bahwa antara ketentuan dalam Undang-Undang (*law in book*) dengan penerapan dalam prakteknya (*law in action*) mengenai peradilan koneksitas tersebut tidak sejalan. Dalam tulisan ini, penulis tidak akan membahas lebih lanjut terhadap perkara penggelapan investasi diatas, tetapi penulis akan membahas lebih lanjut mengenai penerapan peradilan koneksitas dalam prakteknya saat ini, oleh sebab itu mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai penerapan ketentuan peradilan koneksitas dalam prakteknya terhadap penanganan kasus tindak pidana yang terjadi, sehingga penulis memilih judul “PENERAPAN PERADILAN KONEKSITAS DALAM

¹³ Pra Penelitian di Pengadilan Militer I-03 Padang, pada tanggal 15 Februari 2018

KASUS TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan peradilan koneksitas dalam praktek penanganan kasus tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan tidak diterapkannya peradilan koneksitas dalam penanganan kasus tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?

C. Tujuan Penelitian

Disesuaikan dengan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penulis dalam penulisan Karya Ilmiah ini, antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan peradilan koneksitas dalam praktek penanganan kasus tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan tidak diterapkannya peradilan koneksitas dalam penanganan kasus tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

D. Manfaat Penelitian


Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan proposal ini, yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perpustakaan hukum pidana dan juga bermanfaat bagi penulis guna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Peradilan Koneksitas.
- b. Dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum pidana pada khususnya.

2. Secara Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, mahasiswa hukum dan masyarakat mengenai peradilan koneksitas dan penerapannya yang berdasarkan ketentuan undang-undang.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang terutama dalam kaitannya dengan Peradilan Koneksitas.



E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, atau *thesis* mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis¹⁴.

a. Kompetensi Pengadilan

¹⁴ M.solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, 1994, Bandung: CV.Mandar Maju, hlm.

Kompetensi Pengadilan atau disebut juga dengan yurisdiksi pengadilan di Indonesia secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yakni, kompetensi absolute dan kompetensi relatif.

1. Kompetensi Absolut, yaitu kewenangan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi absolut adalah kewenangan peradilan baik itu peradilan agama, TUN, Militer, dan Umum untuk mengadili suatu perkara berdasarkan jenis perkara¹⁵.
2. Kompetensi Relatif, adalah kewenangan dari pengadilan sejenis yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang bersangkutan. Jadi kompetensi ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan diatur dalam Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBg), sebagai azas ditentukan bahwa pengadilan negeri ditempat tergugat tinggal (mempunyai alamat, domisili) yang wenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak *actor sequitor forum rei* (Pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 RBg). Jadi gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal.¹⁶

b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Hukum dibentuk untuk dilaksanakan, apabila

¹⁵www.hukumpedia.com/satrio_rakyat9/kompetensi-absolute-kompetensi-relative-peradilan-indonesia, Diakses pada tanggal 12 februari 2018 pada pukul 16.38 WIB.

¹⁶<https://www.suduhukum.com/2016/03/kompetensi-absolut-dan-kompetensi.html>, Diakses pada tanggal 12 Februari 2018 pada pukul 16.45 WIB.

hukum tidak dilaksanakan maka hukum tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai hukum. oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut sebagai Penegakan Hukum¹⁷.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum¹⁸. Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, menurut pendapat Mardjono Reksodipoetro terbagi dalam 4 (empat) subsistem, yaitu : Kepolisian (polisi), Kejaksaan (jaksa), Pengadilan (hakim), Lembaga Pemasyarakatan (sipil penjara), dan Penasihat Hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut¹⁹.

Penegakan hukum sangat rentan terpengaruh dalam indenpendensinya, permasalahan penegakan hukum di Indonesia terletak pada 3 (tiga) faktor, yaitu integritas aparat penegak hukum, produk hukum, dan tidak terlaksananya nilai-nilai Pancasila oleh aparat penegak

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, 2009, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. Ix.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁹ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegakan Hukum Melawan Kejahatan)* dikutip dari Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, 2010, Jakarta: Kencana Prenadia Group, hlm. 3.

hukum dalam pelaksanaan tugas sehari-hari²⁰. Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, meliputi:

- 1) Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi undang-undangnya saja. Undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil, berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa esensi dari penegakan hukum adalah tercapai nilai-nilai keadilan sebagai tujuan dari aturan hukum itu sendiri. Namun sebagaimana dinyatakan Taverne, bahwa sebaik-baiknya suatu hukum apabila aparat penegaknya buruk maka buruklah hukum tersebut, tetapi seburuk-buruknya suatu hukum apabila penegak hukum mempunyai mentalitas, profesionalitas, dan integritas, maka hukum akan dapat dilaksanakan dengan baik, maka penegak hukum menjadi kunci penegakan hukum itu sendiri.²¹

²⁰ Diakses pada 7 November 2017 pukul 14.25 WIB, pada web.pasca.unhas.ac.id, Yadyan, Abdul Razak, & Aswanto, *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*.

²¹ Diakses pada 7 November 2017 pukul 15.00 WIB, pada <https://media.neliti.com>, Mahmud Kusuma, *Melayani Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama dengan LSHP, 2009, Yogyakarta, hlm. 74.

c. Koneksitas

Koneksitas adalah adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana diantara Tersangka atau Terdakwanya terjadi penyertaan (*deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI).²² Pengertian koneksitas dirumuskan dalam Pasal 89 ayat (1), yang menjelaskan

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini. Untuk itu penulis akan menguraikan secara ringkas tentang maksud dari pemilihan judul dalam proposal ini adalah:

a. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan²³. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan

²²HM Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Loc. Cit.*

²³ Diakses pada 7 November 2017 pukul 15.20 WIB, pada repository.uin-suska.ac.id, Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, 2002, Modern English Perss, Jakarta, hlm.1598.

tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

b. Peradilan Koneksitas

Peradilan Koneksitas adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana diantara tersangkanya terjadi penyertaan antara penduduk sipil dengan anggota militer. Menurut Prof. Andi Hamzah yang dimaksud dengan peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer²⁴. Dari pengertian diatas dapatlah kita lihat bahwa yang menjadi permasalahan pokok di dalam peradilan koneksitas adalah mengenai yurisdiksi mana yang berwenang untuk mengadili perkara yang melibatkan penyertaan antara penduduk sipil dengan anggota militer.

c. Tindak Pidana

Menurut Prof. Pompe, *strafbaar feit* atau tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁵

d. Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Tentara Nasional Indonesia

²⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 214.

²⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 2011, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 182.

(TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan.²⁶ Kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebut dengan Militer.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina mengembangkan ilmu pengetahuan²⁷. Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dapat dilakukan²⁸. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data pokok-pokok pikiran serta pendapat lainnya dari pakar yang sesuai dengan ruang lingkup yang ditulis. Dalam hal ini diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang lebih ditekankan pada penerapan hukum di lapangan, sehingga akan lebih

²⁶Diakses pada 7 November 2017 pukul 19.00 WIB, pada <https://id.m.wikipedia.org>

²⁷Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2009, Jakarta:Universitas IndonesiaPress, hlm. 3.

²⁸Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, 1996, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 17.

banyak didasarkan pada pengumpulan data lapangan dengan maksud untuk mengkonstruksikan kenyataan dengan penerapannya.²⁹

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti yang bertujuan untuk membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki³⁰. Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah diterapkan atau tidaknya Peradilan Koneksitas dalam kasus tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penulisan proposal ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teori dari penelitiannya. Landasan teori itu dapat berupa sumber acuan umum dan khusus. Sumber acuan umum adalah sumber yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi yang bersifat umum. Misalnya: buku-buku, indeks, ensiklopedia hukum, dan sebagainya. Sedangkan sumber acuan khusus adalah sumber yang berisi hasil-hasil penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Misalnya: jurnal hukum, laporan penelitian hukum, buletin hukum, dan sebagainya³¹.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 2007, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 72.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 2010, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 58.

³¹ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 112.

b. Penelitian Lapangan atau *Field Research*

Dengan penelitian lapangan ini data yang diperoleh dan digunakan adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan dilapangan. Penelitian dilapangan dilaksanakan dengan mengunjungi Pengadilan Militer I-03 Padang dan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dikarenakan penelitian menyangkut dengan kasus koneksitas antara dua badan peradilan, yang bertujuan untuk memperoleh data dan bahan-bahan untuk mendukung penelitian ini.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data Primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, melalui penelitian³². Artinya data tersebut didapat melalui wawancara maupun kuisisioner yang kemudian diolah oleh peneliti. Untuk memperoleh data primer, peneliti mendapatkannya dari hasil penelitian di lapangan (*field research*). Data primer yang dikumpulkan adalah data yang berkenaan dengan Penerapan Peradilan Koneksitas dengan adanya data kasus tindak pidana yang tergolong dalam kasus koneksitas.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari buku-buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa :

³² Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 2007, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 12.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat,³³

diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar RI 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Peraturan Perundang-undangan;
- d) Yurisprudensi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berasal dari literature atau hasil penelitian berupa buku-buku, karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, internet, serta media cetak, termasuk bahan data dari Pengadilan Militer I-03 Padang dan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, dan sebagainya. Data tersier diperoleh dari :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang
- c. Beberapa literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki.
- d. Situs atau *website* hukum.

³³Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm.6.

5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat dilapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek. Data tersebut didapat di Pengadilan Militer I-03 Padang dan Pengadilan Negeri Kota Padang.

c. Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Menurut Rianto Adi wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data(responden) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.³⁴ Teknik pengumpulan data dari wawancara ini menggunakan teknik pengumpulan data secara acak (*probability sampling*). *Probability sampling* adalah teknik

³⁴Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta:Granit, 2004, hlm. 72.

pengumpulan sampel dengan cara acak, bahwa semua elemen dalam populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai Hakim ataupun Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang dan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis³⁵. Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing*. Editing yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Analisis data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat

³⁵ Burhan Ashshofa, *Op.Cit.*, hlm. 58.

sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Isi dari skripsi yang akan penulis buat terdiri atas empat bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab. Bab-bab tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAN

Pada bab ini memuat beberapa kajian antara lain : Tinjauan umum tentang Peradilan Koneksitas, tinjauan umum tentang tindak pidana dan tinjauan umum tentang Anggota Militer (Tentara Nasional Indonesia).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran umum tentang Penerapan Peradilan Koneksitas dalam kasus tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang diteliti dan saran yang akan diberikan terhadap Penerapan Peradilan Koneksitas dalam kasus tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

